



BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN

NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2015

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkananya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatra Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 1968, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia 2016 Nomor 478);
6. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015 Nomor 31).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, diubah sebagai berikut :

1. Diantara angka 12 dan angka 13 disisipkan 3 (tiga) angka yakni angka 12a, 12b dan 12c sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.

5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi, Pemerintahan dan Pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
9. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 12a. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada Bank Sentral.
- 12b. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.

- 12c. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank yang ditetapkan.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Pemegang Kuasa Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Desa.
15. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah unsur Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan Keuangan Desa.
16. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
17. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
18. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
19. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) adalah hasil musyawarah masyarakat Desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (Satu) Tahun.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen perencanaan Desa untuk jangka waktu 6 (Enam) tahun.
21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
22. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
23. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.
24. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
25. Difisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.

26. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
2. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk desa.
 - (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan oleh Kabupaten kepada Desa.
 - (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas Desa.
 - (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan :
 - a. Tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
 - b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
 - (5) Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana pada ayat (3) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di kas Daerah.
 - (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke rekening kas Desa dilakukan setelah APBDesa ditetapkan.
3. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Alokasi Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk desa.
 - (2) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan oleh kabupaten kepada Desa.
 - (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan Tahap I sebesar 60%, Tahap II sebesar 40%.
4. Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 30a sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30a

- (1) Dana Bagi Hasil Pajak dan Restribusi dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk desa.
- (2) Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Restribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan oleh kabupaten kepada Desa.

- (3) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Restribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan satu tahap (100%).
5. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

Pengajuan pencairan Bagi Hasil Pajak dan Restribusi, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk Tahap Pertama dengan prosedur dan persyaratan sebagai berikut :

1. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati melalui DPPKAD.
 2. Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri dengan :
 - a. Dokumen Peraturan Desa tentang APBDes yang telah diverifikasi oleh Camat;
 - b. Dokumen Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung jawaban Realisasi APBDes tahun sebelumnya;
 - c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa (DD tahun sebelumnya);
 - d. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun sebelumnya;
 - e. Photo Copy Rekening Desa;
 3. Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dibuat tembusan dan disampaikan kepada Camat dan BPMD;
 4. Format Laporan Realisasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c dan d sebagaimana tercantum Lampiran XIII dan Lampiran XIV Peraturan Bupati ini.
6. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

Pengajuan pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk Tahap Kedua dengan prosedur dan persyaratan sebagai berikut :

1. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati melalui DPPKAD;
2. Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri:
 - a. Laporan realisasi serapan dana tahap sebelumnya;
 - b. Realisasi serapan pada huruf (a) sekurang-kurangnya 50% dari total pencairan tahun berjalan;
 - c. Laporan realisasi semester I (pertama);
 - d. Photo copy Rekening Desa;
3. Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dibuat tembusan dan disampaikan kepada Camat dan BPMD;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 19 April 2016

BUPATI BENGKULU SELATAN,

ttd

H. DIRWAN MAHMUD

Diundangkan di Manna
pada tanggal 19 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BENGKULU SELATAN,

ttd

RUDY ZAHRIAL, SE
NIP. 19631001.198803.1.008

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2016
NOMOR 12

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG – UNDANGAN



H. APRIZANI,SH MH

LAMPIRAN XIII
KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR : 12 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2015 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
TAHAP TAHUN ANGGARAN
PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Pagu Desa Rp.

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) Rp.	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) Rp.	SALDO Rp.	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN					
1.2	Pendapatan Transfer					
1.2.1	Dana Desa					
	- TAHAP PERTAMA					
	- TAHAP KEDUA					
2.	BELANJA BANTUAN KE DESA					
2.1	Bidang Penyelenggaraan					
2.1.1	Pemerintahan					
2.1.2	Kegiatan					
2.1.3	Kegiatan					
	Dst					
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan					
2.2.1	Desa					
2.2.2	Perbaikan Saluran Irigasi					
	Penghapusan Jalan Desa					
	Dst					
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2.3.1	Kegiatan					
2.3.2	Kegiatan					
2.3.3	Dst					
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
2.4.1	Kegiatan.....					
2.4.2	Kegiatan					

Keterangan:
SP2D Penyaluran Dana Desa dari Kabupaten ke Desa

BENDAHARA DESA
(.....)

Disetujui Oleh,
KEPALA DESA
(.....)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG – UNDANGAN

H. APRIZANI,SH MH

BUPATI BENGKULU SELATAN

ttd

H. DIRWAN MAHMUD

LAMPIRAN XIV
KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR : 12 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2015 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
TAHAP TAHUN ANGGARAN
PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Pagu Desa Rp.

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) Rp.	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) Rp.	SALDO Rp.	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN					
1.2	Pendapatan Transfer					
1.2.1	Dana Desa					
	- TAHAP PERTAMA					
	- TAHAP KEDUA					
	- TAHAP KETIGA					
2.	BELANJA BANTUAN KE DESA					
2.1	Bidang Penyelenggaraan					
2.1.1	Pemerintahan					
2.1.2	Kegiatan					
2.1.3	Kegiatan					
	Dst					
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan					
2.2.1	Desa					
2.2.2	Perbaikan Saluran Irigasi					
	Penghapusan Jalan Desa					
	Dst					
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2.3.1	Kegiatan					
2.3.2	Kegiatan					
2.3.3	Dst					
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
2.4.1	Kegiatan.....					
2.4.2	Kegiatan					

Keterangan:
SP2D Penyaluran Dana Desa dari Kabupaten ke Desa

BENDAHARA DESA
(.....)

Disetujui Oleh,
KEPALA DESA
(.....)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG – UNDANGAN

H. APRIZANI,SH MH

BUPATI BENGKULU SELATAN

ttd

H. DIRWAN MAHMUD